



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/413/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERCATAT  
DI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN SELAKU PENGGUNA BARANG

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan resume penilaian properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan Nomor : 00025/2.0128-03/P1/11/0478/1/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 telah diperoleh nilai wajar atas tanah dan bangunan yang tercatat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Tanaman Pangan selaku Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Tercatat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Tanaman Pangan selaku Pengguna Barang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Resume penilaian properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan Nomor : 00025/2.0128-03/P1/11/0478/1/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Tercatat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Tanaman Pangan selaku Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188/413/Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 18 Desember 2023

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERCATAT  
DI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN SELAKU PENGGUNA BARANG

No.	LOKASI	Luas (M <sup>2</sup> )	Nilai Sewa (Rp)	Masa Sewa
1.	Bangunan Lapak Souvenir Kebun Buah Srogo, Jalan Raya Panekan Kelurahan Tawanganom	56	6.600.000,00	1 (satu) Tahun
2.	Tanah Dalam Area Kebun Buah Srogo, Jalan Raya Panekan Kelurahan Tawanganom (Sertifikat Hak Pakai No 33 Tahun 2016)	130	3.690.000,00	1 (satu) Tahun
3.	Bangunan Lapak Souvenir Kebun Bunga Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan	112,5	13.400.000,00	1 (satu) Tahun
4.	Tanah Area Parkir Kebun Bunga (Sertifikat Hak Pakai No 36 Tahun 1997) Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan	80	2.320.000,00	1 (satu) Tahun
5.	Tanah Dalam Area Kebun Bunga (Sertifikat Hak Pakai No 25 Tahun 1997) Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan	85	2.460.000,00	1 (satu) Tahun

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014